

Penyuluhan Penegakan Hukum Oleh Bea Cukai Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Di Desa Buli Sarani Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur

Muhammad Amin Hanafi^{1*}, Puji Rahayu Subandi², Arief Budiono³

¹⁻² Universitas Khairun ³ Universitas Muhammadiyah Surakarta

*email: aminhanafi76@gmail.com

Abstrak

Peredaran rokok ilegal masih menjadi permasalahan yang berdampak terhadap penerimaan negara, persaingan usaha, dan kesehatan masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal serta ketentuan hukum di bidang cukai mendorong perlunya kegiatan edukasi berbasis pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya rokok ilegal, tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di Desa Buli Sarani, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, pemanfaatan media digital, pendampingan, dan evaluasi dengan pendekatan partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengertian, karakteristik, dampak, dan konsekuensi hukum peredaran rokok ilegal. Masyarakat juga mampu membedakan rokok legal dan ilegal serta menunjukkan komitmen untuk mendukung pencegahan peredarannya melalui peningkatan kepatuhan hukum dan partisipasi aktif dalam pengawasan. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, masyarakat, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat budaya sadar hukum serta mendukung upaya pencegahan peredaran rokok ilegal secara berkelanjutan.

Kata kunci: Penegakan Hukum; Bea dan Cukai; Rokok Ilegal; Penyelundupan; Penyuluhan Hukum.

Abstract

Illegal cigarette circulation remains a significant issue affecting state revenue, fair business competition, and public health. Limited public understanding of illegal cigarette characteristics and excise regulations highlights the need for community-based legal education. This community service program aimed to improve public knowledge and legal awareness regarding the dangers of illegal cigarettes, the authority of the Directorate General of Customs and Excise, and efforts to prevent cigarette smuggling in Buli Sarani Village, Maba District, East Halmahera Regency. The program employed a participatory approach through legal counseling, training, digital media utilization, mentoring, and evaluation. The results demonstrated improved community understanding of the definition, characteristics, impacts, and legal consequences of illegal cigarette distribution. Participants were able to distinguish legal from illegal cigarettes and expressed a stronger commitment to supporting prevention efforts through legal compliance and active community participation. Collaboration among universities, village authorities, local communities, and the Directorate General of Customs and Excise contributed significantly to the success of the program. This activity is expected to strengthen legal awareness and support sustainable efforts to prevent the circulation of illegal cigarettes.

Keywords: Law Enforcement; Customs and Excise; Illegal Cigarettes; Smuggling; Legal Counseling.

A. PENDAHULUAN

Peredaran rokok ilegal masih menjadi salah satu persoalan yang memerlukan perhatian serius karena berdampak terhadap aspek ekonomi, hukum, dan kesehatan masyarakat. Rokok ilegal merupakan produk hasil tembakau yang beredar tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, seperti tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai

palsu, pita cukai bekas, maupun pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.¹ Kondisi tersebut menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri hasil tembakau yang menjalankan kewajiban perpajakan secara benar. Fenomena ini menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan juga berkaitan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

Perkembangan distribusi rokok ilegal semakin sulit dikendalikan seiring meningkatnya jaringan perdagangan yang memanfaatkan jalur distribusi konvensional maupun perdagangan berbasis digital.² Produk tersebut dapat ditemukan dengan mudah pada toko kelontong, kios, pasar tradisional, hingga warung di berbagai daerah. Harga jual yang jauh lebih murah dibandingkan rokok legal menjadi faktor utama yang mendorong tingginya minat masyarakat untuk membeli tanpa mempertimbangkan legalitas produk.³ Situasi tersebut memperlihatkan bahwa rendahnya harga sering kali mengalahkan kesadaran hukum konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan ketentuan.

Kabupaten Halmahera Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi cukup berkembang dengan mobilitas barang yang tinggi. Kondisi geografis yang memiliki akses menuju berbagai wilayah perdagangan turut membuka peluang terjadinya distribusi barang tanpa pengawasan secara optimal.⁴ Desa Buli Sarani, Kecamatan Maba, menjadi salah satu kawasan yang memerlukan perhatian karena masih ditemukan peredaran rokok ilegal pada sejumlah tempat penjualan. Keberadaan produk tersebut berpotensi meningkatkan pelanggaran hukum apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Keberadaan rokok ilegal tidak hanya merugikan negara melalui hilangnya penerimaan cukai, tetapi juga menimbulkan dampak terhadap stabilitas perekonomian nasional. Penerimaan cukai hasil tembakau merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah.⁵ Berkurangnya penerimaan akibat peredaran rokok ilegal akan memengaruhi kemampuan negara dalam menyediakan pelayanan publik. Oleh

¹ Budi Setiawan, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik," *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 2 (2022): 203–20.

² Theresia Pradiani, "Pengaruh Sistem Pemasaran Digital Marketing Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Hasil Industri Rumahan," *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 12, no. 2 (2018): 87–94.

³ Ahmad Erani Yustika, "Penguatan Kelembagaan UMKM Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional," *Jurnal Ekonomi Indonesia* 13, no. 2 (2021): 121–38.

⁴ Dedi Purwana, Rahmi, and Shandy Aditya, "Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani* 5, no. 1 (2021): 1–17.

⁵ Taufik Hidayat, "Peran Literasi Digital Terhadap Keberhasilan UMKM Pada Era Ekonomi Digital," *Jurnal Manajemen Indonesia* 23, no. 1 (2023): 31–47.

sebab itu, pengendalian rokok ilegal memiliki arti strategis bagi keberlangsungan pembangunan nasional maupun daerah.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah dampak terhadap kesehatan masyarakat. Rokok ilegal diproduksi tanpa mekanisme pengawasan mutu sebagaimana diberlakukan terhadap industri rokok yang memenuhi ketentuan hukum.⁶ Ketidadaan standar produksi berpotensi meningkatkan risiko penggunaan bahan baku yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Masyarakat sebagai konsumen sering kali tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai kandungan maupun kualitas produk yang dikonsumsi sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan yang lebih besar.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kedudukan penting sebagai institusi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Lembaga ini mempunyai fungsi pelayanan sekaligus fungsi pengawasan terhadap pemasukan, pengeluaran, serta peredaran barang yang dikenai cukai.⁷ Pelaksanaan fungsi tersebut bertujuan menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus melindungi kepentingan negara. Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas penerimaan negara dan menciptakan kepastian hukum.

Penindakan yang dilakukan oleh aparat Bea dan Cukai selama ini menunjukkan bahwa pelanggaran banyak ditemukan pada pedagang eceran maupun distributor skala kecil. Meskipun demikian, penegakan hukum tidak dapat dilakukan hanya melalui tindakan represif berupa penyitaan atau penindakan pidana. Pendekatan preventif melalui peningkatan pemahaman masyarakat memiliki peranan yang sama pentingnya. Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pemberantasan peredaran rokok ilegal.

Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami ciri-ciri rokok ilegal maupun konsekuensi hukum yang timbul akibat memperjualbelikan produk tersebut. Banyak pedagang beranggapan bahwa harga murah menjadi alasan utama untuk tetap menjual produk tanpa mempertimbangkan legalitasnya.⁸ Kondisi tersebut dipengaruhi oleh minimnya akses informasi mengenai aturan cukai dan sanksi hukum yang berlaku. Rendahnya

⁶ Evi Susanti, "Strategi Transformasi Digital Bagi UMKM Dalam Menghadapi Persaingan Global," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 26, no. 2 (2022): 145–59.

⁷ Mohamad Tri Febriyantoro and Dedi Arisandi, "Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Pengembangan UMKM," *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 4, no. 1 (2018): 45–58.

⁸ Riant Nugroho, "Good Governance Dan Kepatuhan Regulasi Dalam Pelayanan Publik Digital," *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 1 (2023): 55–70.

literasi hukum menyebabkan pelanggaran terus berlangsung tanpa disadari oleh pelaku usaha maupun konsumen.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum perlu dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat. Penyuluhan hukum menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan cukai, bentuk-bentuk rokok ilegal, serta mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat berwenang.⁹ Penyampaian materi secara komunikatif diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif agar masyarakat tidak terlibat dalam aktivitas distribusi maupun konsumsi rokok ilegal. Edukasi juga menjadi sarana memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga bertujuan memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum merupakan bentuk nyata kontribusi akademisi dalam meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan instansi terkait diharapkan mampu menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian juga selaras dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar secara langsung di tengah masyarakat. Mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan komunikasi, analisis hukum, serta penyelesaian masalah melalui keterlibatan dalam kegiatan penyuluhan.¹⁰ Pengalaman tersebut sekaligus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama perguruan tinggi, khususnya berkaitan dengan pembelajaran di luar kampus. Integrasi pendidikan dan pengabdian menjadi nilai tambah bagi peningkatan kompetensi lulusan.

Kegiatan penyuluhan dirancang menggunakan pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, pendampingan, serta evaluasi hasil kegiatan. Pendekatan tersebut dipilih agar masyarakat tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga memahami penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ Pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebarluasan

⁹ Indah Permata Sari, "Pendampingan UMKM Berbasis Digital Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 3 (2023): 311–23.

¹⁰ Agus Raharjo, "Aspek Hukum Perdagangan Elektronik Dalam Perlindungan Konsumen Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 45–61.

¹¹ Rendra Kusuma, "Consumer Trust and Digital Marketing Performance in Small Business," *Journal of Asian Business Studies* 17, no. 4 (2023): 415–32.

informasi turut mendukung efektivitas kegiatan. Strategi tersebut diharapkan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas secara berkesinambungan.

Pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai mitra dalam mendukung keberhasilan program penyuluhan. Dukungan aparat desa memudahkan proses koordinasi, mobilisasi peserta, serta tindak lanjut hasil kegiatan. Sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, perguruan tinggi, dan Bea Cukai menjadi modal utama dalam membangun lingkungan yang sadar hukum. Kolaborasi tersebut juga memperkuat upaya pencegahan terhadap peredaran rokok ilegal secara berkelanjutan.

Keberhasilan program pengabdian tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, tetapi juga berdasarkan peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah penyuluhan. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan rekomendasi program lanjutan agar kegiatan tidak berhenti setelah pelaksanaan sosialisasi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan penegakan hukum oleh Bea dan Cukai mengenai tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di Desa Buli Sarani Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur menjadi sangat relevan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai rokok ilegal, memperkuat kesadaran terhadap pentingnya kepatuhan pada ketentuan cukai, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah peredaran rokok ilegal. Peningkatan literasi hukum diharapkan mampu mendukung efektivitas penegakan hukum sekaligus memberikan kontribusi terhadap perlindungan kepentingan negara dan masyarakat.

B. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode partisipatif dengan pendekatan edukatif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.¹² Pendekatan tersebut dipilih karena mampu mendorong keterlibatan aktif peserta selama proses penyuluhan sehingga materi yang disampaikan tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran kegiatan meliputi

¹² Ned Cooper, Tiffanie Horne, and Gillian Hayes, "A Systematic Review and Thematic Analysis of Community-Collaborative Approaches to Computing Research," *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 6 (2022).

aparatur Desa Buli Sarani, tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta masyarakat yang berpotensi berinteraksi dengan peredaran rokok ilegal. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pemerintah desa untuk menentukan jadwal, lokasi, serta peserta kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan observasi awal guna mengidentifikasi kondisi lapangan dan tingkat pemahaman masyarakat mengenai peredaran rokok ilegal. Hasil observasi tersebut menjadi dasar penyusunan materi penyuluhan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Metode pelaksanaan terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi informasi, pendampingan, evaluasi, dan keberlanjutan program.¹³ Tahap sosialisasi dilaksanakan melalui penyampaian materi mengenai ketentuan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, pengertian rokok ilegal, bentuk-bentuk pelanggaran, dampak ekonomi dan kesehatan akibat peredaran rokok ilegal, serta tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penegakan hukum. Penyampaian materi dilakukan menggunakan media presentasi, leaflet, dokumentasi visual, serta diskusi interaktif sehingga peserta memperoleh kesempatan menyampaikan pertanyaan maupun permasalahan yang dihadapi terkait peredaran rokok ilegal di lingkungan tempat tinggalnya. Pendekatan dialogis tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman sekaligus membangun kesadaran hukum masyarakat.

Tahap berikutnya berupa pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi ciri-ciri rokok ilegal secara langsung. Peserta diberikan contoh mengenai karakteristik pita cukai asli, pita cukai palsu, pita cukai bekas, maupun penggunaan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, peserta memperoleh simulasi sederhana mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila menemukan dugaan peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar. Metode praktik dipilih karena memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara teoritis semata, sehingga peserta mampu membedakan produk legal dan ilegal secara mandiri.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengabdian sebagai sarana memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Tim pengabdian memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, dan media digital lainnya untuk menyebarluaskan informasi mengenai bahaya rokok ilegal, ciri-ciri produk ilegal, serta pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan cukai. Penyampaian informasi secara digital memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap materi edukasi secara berkelanjutan meskipun kegiatan penyuluhan telah selesai dilaksanakan. Strategi tersebut sekaligus memperkuat upaya preventif

¹³ Lisa M Vaughn and Farrah Jacques, "Participatory Research Methods—Choice Points in the Research Process," *Journal of Participatory Research Methods* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.35844/001c.13244>.

melalui penyebaran informasi yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat.

Setelah kegiatan sosialisasi dan pelatihan selesai dilaksanakan, tim pengabdian melakukan pendampingan kepada masyarakat bersama pemerintah desa sebagai bentuk tindak lanjut program. Pendampingan dilakukan melalui konsultasi, diskusi, serta pemberian arahan apabila masyarakat menemukan indikasi peredaran rokok ilegal. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa pengetahuan yang telah diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Pendampingan juga menjadi media untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam upaya pencegahan peredaran rokok ilegal.

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pengabdian melalui observasi terhadap tingkat partisipasi peserta, sesi tanya jawab, diskusi, serta pemberian pre-test dan post-test mengenai materi yang telah disampaikan. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai rokok ilegal, tugas dan kewenangan Bea dan Cukai, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan secara mandiri. Sebagai bentuk keberlanjutan program, tim pengabdian mendorong terjalannya kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pelaksanaan edukasi hukum secara berkala. Keberlanjutan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara berkesinambungan sehingga tercipta lingkungan yang lebih peduli terhadap pencegahan dan pemberantasan peredaran rokok ilegal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penyuluhan penegakan hukum oleh Bea dan Cukai dalam tindak pidana penyelundupan rokok ilegal dilaksanakan di Desa Buli Sarani, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur dengan melibatkan aparatur desa, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan masyarakat setempat.¹⁴ Pelaksanaan kegiatan memperoleh dukungan penuh dari pemerintah desa sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan rencana. Antusiasme masyarakat terlihat sejak awal pelaksanaan melalui tingginya tingkat kehadiran peserta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu peredaran rokok ilegal merupakan persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dukungan berbagai pihak menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program pengabdian ini.

¹⁴ Siti Yuliana, "Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Produk UMKM," *Jurnal Ekonomi Kreatif* 7, no. 1 (2022): 21–37.

Tahap awal kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan penyampaian tujuan pelaksanaan penyuluhan.¹⁵ Tim pengabdian menjelaskan pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya peredaran rokok ilegal serta dampaknya terhadap penerimaan negara. Penyampaian tujuan dilakukan agar seluruh peserta memahami manfaat kegiatan yang akan diikuti. Proses tersebut juga membangun komunikasi awal antara narasumber dengan masyarakat sehingga tercipta suasana diskusi yang terbuka.¹⁶ Peserta menunjukkan ketertarikan terhadap materi yang akan disampaikan karena permasalahan tersebut masih sering dijumpai di lingkungan sekitar.

Materi pertama membahas pengertian rokok ilegal beserta dasar hukum yang mengatur cukai hasil tembakau. Narasumber menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran yang termasuk kategori rokok ilegal, seperti rokok tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai palsu, pita cukai bekas, maupun pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan.¹⁷ Penjelasan disampaikan menggunakan contoh visual sehingga peserta lebih mudah memahami perbedaannya. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta hanya mengetahui bahwa rokok ilegal identik dengan harga yang murah. Setelah memperoleh penjelasan, peserta mulai memahami bahwa legalitas produk ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku.



Gambar 1. Pemaparan Materi Oleh narasumber

Pembahasan berikutnya menjelaskan fungsi cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Narasumber menguraikan bahwa penerimaan cukai memiliki kontribusi penting terhadap pembiayaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Peredaran rokok ilegal

¹⁵ Sri Handayani, "Legal Compliance in Digital Business Transactions for Indonesian SMEs," *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 201–20.

¹⁶ Dian Utami, "Pemberdayaan UMKM Melalui Pendampingan Digital Marketing Berkelanjutan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 4, no. 3 (2024): 233–49.

¹⁷ Joko Widodo, "Strategi Penguatan Daya Saing UMKM Melalui Digitalisasi Pemasaran," *Jurnal Administrasi Bisnis* 18, no. 2 (2022): 155–70.

menyebabkan berkurangnya penerimaan negara sehingga menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan.¹⁸ Penjelasan tersebut memberikan perspektif baru kepada masyarakat mengenai hubungan antara kepatuhan terhadap aturan cukai dan kepentingan publik. Peserta menyadari bahwa membeli rokok ilegal bukan sekadar pilihan ekonomi, tetapi juga berdampak terhadap kepentingan negara.

Pembahasan juga menyoroti dampak kesehatan akibat konsumsi rokok ilegal. Produk yang diproduksi tanpa pengawasan berpotensi menggunakan bahan baku maupun proses produksi yang tidak memenuhi standar keamanan. Ketiadaan pengawasan tersebut meningkatkan risiko terhadap kesehatan konsumen dibandingkan produk yang diproduksi sesuai ketentuan. Materi ini memperoleh perhatian yang cukup besar karena sebagian peserta belum mengetahui adanya hubungan antara legalitas produk dan standar kualitas produksi. Kesadaran mengenai aspek kesehatan menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan pola pikir masyarakat.

Selama sesi diskusi berlangsung, peserta menyampaikan berbagai pengalaman mengenai keberadaan rokok ilegal yang dijual di warung maupun toko kecil. Sebagian pedagang mengaku memperoleh produk dari distributor tanpa mengetahui status legalitas barang yang dijual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum masih menjadi penyebab utama terjadinya peredaran rokok ilegal di tingkat masyarakat.¹⁹ Diskusi memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh penjelasan secara langsung dari narasumber mengenai tindakan yang harus dilakukan apabila menemukan produk yang diduga ilegal. Interaksi tersebut menjadikan penyuluhan berlangsung lebih komunikatif dan partisipatif.



Gambar 2. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

¹⁸ Andi Hendrawan, "Pendampingan Hukum Terhadap UMKM Dalam Menghadapi Transformasi Digital," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 88–103.

¹⁹ Riko Saputra, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Aktivitas Perdagangan Elektronik UMKM," *Jurnal Legislasi Dan Regulasi Indonesia* 6, no. 1 (2024): 66–82.

Pelatihan identifikasi rokok ilegal menjadi salah satu bagian yang paling menarik perhatian peserta. Narasumber memperlihatkan contoh pita cukai asli dan berbagai bentuk penyalahgunaan pita cukai melalui media presentasi. Peserta diberikan kesempatan mengamati perbedaan karakteristik produk legal dan ilegal secara langsung.²⁰ Pendekatan praktik terbukti memudahkan peserta memahami materi dibandingkan hanya melalui penjelasan teoritis. Kemampuan peserta dalam mengenali ciri-ciri rokok ilegal meningkat setelah mengikuti sesi pelatihan tersebut.

Pembahasan mengenai tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memperoleh respons positif dari peserta. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian masyarakat beranggapan bahwa pengawasan terhadap rokok ilegal sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Setelah memperoleh penjelasan, peserta memahami bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran. Pemahaman tersebut memperkuat konsep bahwa keberhasilan penegakan hukum memerlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam mencegah peredaran rokok ilegal.

Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode komunikasi dua arah sehingga peserta dapat menyampaikan pertanyaan selama kegiatan berlangsung. Metode tersebut menciptakan suasana diskusi yang aktif dan meningkatkan efektivitas penyampaian materi. Pertanyaan yang diajukan peserta sebagian besar berkaitan dengan mekanisme pelaporan, sanksi hukum, serta ciri-ciri produk ilegal. Narasumber memberikan penjelasan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga peserta memperoleh informasi yang lebih akurat. Diskusi interaktif terbukti meningkatkan pemahaman peserta secara lebih efektif dibandingkan metode ceramah satu arah.

Pemanfaatan media presentasi dan bahan edukasi visual memberikan kontribusi positif terhadap proses pembelajaran masyarakat. Penyampaian materi menggunakan gambar pita cukai, contoh kemasan rokok ilegal, dan ilustrasi mekanisme penegakan hukum membuat peserta lebih mudah memahami informasi yang diberikan.²¹ Media visual membantu mengurangi kesalahan persepsi yang sebelumnya dimiliki masyarakat mengenai rokok ilegal. Pendekatan tersebut juga meningkatkan daya tarik penyuluhan sehingga peserta tetap fokus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Penggunaan media pembelajaran yang tepat menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan pengabdian.

²⁰ Tatik Suryani, "Perilaku Konsumen Pada Marketplace Digital Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 24, no. 1 (2022): 45–60.

²¹ Anang Firmansyah, "Digital Marketing Strategy to Improve SME Competitiveness," *International Journal of Business and Society* 24, no. 3 (2023): 501–18.

Selain penyampaian materi secara langsung, tim pengabdian juga memperkenalkan pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi hukum. Informasi mengenai bahaya rokok ilegal disebarluaskan melalui media sosial dan aplikasi komunikasi yang mudah diakses masyarakat. Strategi tersebut bertujuan agar materi penyuluhan tetap dapat dipelajari kembali setelah kegiatan selesai dilaksanakan.²² Penyebaran informasi secara digital juga memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat yang tidak sempat mengikuti kegiatan secara langsung. Pendekatan ini menunjukkan bahwa teknologi dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pendukung penyuluhan hukum.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan. Hasil observasi selama diskusi memperlihatkan bahwa peserta mampu menjelaskan kembali pengertian rokok ilegal, bentuk-bentuk pelanggaran, serta dampaknya terhadap negara dan masyarakat. Kemampuan tersebut menunjukkan bahwa materi penyuluhan dapat diterima dengan baik oleh peserta. Meningkatnya pengetahuan menjadi indikator awal keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat. Hasil tersebut juga menunjukkan efektivitas metode partisipatif yang diterapkan selama kegiatan berlangsung.

Perubahan sikap masyarakat mulai terlihat melalui meningkatnya kepedulian peserta terhadap pentingnya membeli produk yang memenuhi ketentuan hukum. Sebagian peserta menyampaikan komitmennya untuk tidak lagi memperjualbelikan maupun membeli rokok yang tidak memiliki pita cukai resmi. Kesadaran tersebut merupakan salah satu tujuan utama pelaksanaan penyuluhan hukum. Perubahan perilaku masyarakat diharapkan mampu mengurangi permintaan terhadap rokok ilegal sehingga peredarannya dapat ditekan secara bertahap. Komitmen tersebut menjadi modal penting dalam menciptakan budaya sadar hukum.

Pemerintah Desa Buli Sarani memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian karena materi yang disampaikan dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aparatur desa menyatakan kesiapannya untuk mendukung penyebarluasan informasi mengenai bahaya rokok ilegal melalui kegiatan desa lainnya. Dukungan tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa menjadi langkah strategis dalam menciptakan keberlanjutan program edukasi hukum. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan dampak yang lebih luas.

²² Bambang Prasetyo, "Implementasi Kepatuhan Hukum Pada Pelaku UMKM Berbasis E-Commerce," *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia* 9, no. 1 (2023): 75–91.

Pelaksanaan kegiatan juga memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa yang terlibat dalam program pengabdian. Mahasiswa memperoleh kesempatan mengembangkan kemampuan komunikasi, penyampaian materi hukum, serta interaksi dengan masyarakat. Pengalaman tersebut mendukung implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui pembelajaran berbasis pengalaman lapangan. Keterlibatan mahasiswa juga memperkuat hubungan antara kegiatan akademik dengan kebutuhan nyata masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat menjadi sarana pengembangan kompetensi akademik sekaligus sosial.

Keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, peserta kegiatan, hingga tim pelaksana pengabdian. Kerja sama yang baik mempermudah proses koordinasi dan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan. Partisipasi aktif masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada penyampaian informasi. Kolaborasi tersebut menjadi modal utama dalam membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan. Sinergi lintas sektor perlu terus dipertahankan pada kegiatan berikutnya.

Meskipun kegiatan berjalan dengan baik, masih ditemukan beberapa kendala selama pelaksanaan. Tingkat pengetahuan peserta yang berbeda menyebabkan proses penyampaian materi memerlukan penyesuaian agar dapat dipahami seluruh peserta. Selain itu, keterbatasan waktu mengakibatkan beberapa pertanyaan belum dapat dibahas secara mendalam. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan serupa pada masa mendatang. Penyempurnaan metode penyampaian materi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu strategi preventif yang efektif dalam mendukung penegakan hukum di bidang kepabeanian dan cukai. Edukasi mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Pencegahan melalui peningkatan kesadaran hukum memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan penindakan represif. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan perlu dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari kebijakan pemberantasan rokok ilegal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berhasil mencapai tujuan yang telah direncanakan. Peningkatan pemahaman, tumbuhnya kesadaran hukum, serta tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang digunakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Desa Buli Sarani. Program ini memberikan kontribusi positif terhadap upaya pencegahan peredaran rokok ilegal sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi,

pemerintah, dan masyarakat. Keberlanjutan program melalui edukasi hukum yang berkesinambungan diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan mendukung penegakan hukum di bidang kepabeanaan dan cukai.

D. SIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan penegakan hukum oleh Bea dan Cukai mengenai tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di Desa Buli Sarani, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pengertian, ciri-ciri, dampak, serta konsekuensi hukum dari peredaran rokok ilegal. Metode yang diterapkan melalui sosialisasi, pelatihan, pemanfaatan media digital, pendampingan, dan evaluasi terbukti mampu menciptakan proses pembelajaran yang partisipatif sehingga peserta lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam membedakan rokok legal dan ilegal, tumbuhnya kesadaran untuk tidak memperjualbelikan maupun mengonsumsi rokok ilegal, serta meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya peran masyarakat dalam mendukung pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanaan dan cukai. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, masyarakat, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Keberlanjutan kegiatan edukasi hukum secara berkala diharapkan mampu memperkuat budaya sadar hukum, menekan peredaran rokok ilegal, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, Ned, Tiffanie Horne, and Gillian Hayes. "A Systematic Review and Thematic Analysis of Community-Collaborative Approaches to Computing Research." *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 6 (2022).
- Febriyantoro, Mohamad Tri, and Dedi Arisandi. "Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Pengembangan UMKM." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 4, no. 1 (2018): 45–58.
- Firmansyah, Anang. "Digital Marketing Strategy to Improve SME Competitiveness." *International Journal of Business and Society* 24, no. 3 (2023): 501–18.
- Handayani, Sri. "Legal Compliance in Digital Business Transactions for Indonesian SMEs." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 201–20.
- Hendrawan, Andi. "Pendampingan Hukum Terhadap UMKM Dalam Menghadapi Transformasi

- Digital.” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 88–103.
- Hidayat, Taufik. “Peran Literasi Digital Terhadap Keberhasilan UMKM Pada Era Ekonomi Digital.” *Jurnal Manajemen Indonesia* 23, no. 1 (2023): 31–47.
- Kusuma, Rendra. “Consumer Trust and Digital Marketing Performance in Small Business.” *Journal of Asian Business Studies* 17, no. 4 (2023): 415–32.
- Nugroho, Riant. “Good Governance Dan Kepatuhan Regulasi Dalam Pelayanan Publik Digital.” *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 1 (2023): 55–70.
- Pradiani, Theresia. “Pengaruh Sistem Pemasaran Digital Marketing Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Hasil Industri Rumahan.” *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 12, no. 2 (2018): 87–94.
- Prasetyo, Bambang. “Implementasi Kepatuhan Hukum Pada Pelaku UMKM Berbasis E-Commerce.” *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia* 9, no. 1 (2023): 75–91.
- Purwana, Dedi, Rahmi, and Shandy Aditya. “Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani* 5, no. 1 (2021): 1–17.
- Raharjo, Agus. “Aspek Hukum Perdagangan Elektronik Dalam Perlindungan Konsumen Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 45–61.
- Saputra, Riko. “Perlindungan Data Pribadi Dalam Aktivitas Perdagangan Elektronik UMKM.” *Jurnal Legislasi Dan Regulasi Indonesia* 6, no. 1 (2024): 66–82.
- Sari, Indah Permata. “Pendampingan UMKM Berbasis Digital Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 3 (2023): 311–23.
- Setiawan, Budi. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.” *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 2 (2022): 203–20.
- Suryani, Tatik. “Perilaku Konsumen Pada Marketplace Digital Di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 24, no. 1 (2022): 45–60.
- Susanti, Evi. “Strategi Transformasi Digital Bagi UMKM Dalam Menghadapi Persaingan Global.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 26, no. 2 (2022): 145–59.
- Utami, Dian. “Pemberdayaan UMKM Melalui Pendampingan Digital Marketing Berkelanjutan.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 4, no. 3 (2024): 233–49.
- Vaughn, Lisa M, and Farrah Jacquez. “Participatory Research Methods—Choice Points in the Research Process.” *Journal of Participatory Research Methods* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.35844/001c.13244>.
- Widodo, Joko. “Strategi Penguatan Daya Saing UMKM Melalui Digitalisasi Pemasaran.” *Jurnal*

Administrasi Bisnis 18, no. 2 (2022): 155–70.

Yuliana, Siti. “Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Produk UMKM.” *Jurnal Ekonomi Kreatif* 7, no. 1 (2022): 21–37.

Yustika, Ahmad Erani. “Penguatan Kelembagaan UMKM Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Ekonomi Indonesia* 13, no. 2 (2021): 121–38.